

**The Mo Learo Tradition in Pre Marriage to the Community
Sangkub District, North Bolaang Mongondow Regency
on Islamic Law Perspective**

Umar Jaya M.

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: Umarjayam7@gmail.com

Abstract: *This study discusses the existence of Learo tradition in the community of Sangkub Subdistrict, North Bolaang Mongondow District on the Islamic law perspective. This research is a field research using a legal anthropological approach. Data were collected with observations, interviews and documentation which were then analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that: First, learo is the process of brushing teeth which is carried out to the bride by the family of the bridegroom who is carried out at the bride's house, and her existence is still maintained; Second, Islamic law has given manifestation to the joints of Learo itself, the presence of Islamic law as an intermediary in this tradition by occupying the permissible position.*

Keywords: *Mo Learo Tradition, Islamic Law, Sangkub District*

**Tradisi Mo Learo dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat
Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Perspektif Hukum Islam**

Abstrak: Penelitian ini membahas eksistensi adat *learo* pada masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama, learo* adalah proses menggosok gigi yang dilakukan kepada calon pengantin perempuan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki yang dilakukan di rumah si calon pengantin tersebut, dan eksistensinya masih

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

dipertahankan; *Kedua*, hukum Islam telah memberikaan manifestasi terhadap sendi-sendi *learo* sendiri, kehadiran hukum Islam sebagai penengah dalam tradisi ini dengan menempati posisi '*urf*' yang diperbolehkan.

Kata Kunci: Tradisi *Mo Learo*, Hukum Islam, Kecamatan Sangkub

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ketentuan Allah swt. yang secara umum berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun secara khusus Allah swt. mengistimewakan manusia dalam derajat yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain, karena secara lahiriah makhluk selain manusia memiliki naluri berbuat yang didasarkan pada hawa nafsu dibandingkan dengan manusia yang kemudian diberikan oleh Allah dengan akal dan pola yang berfikir sehingga hal inilah memberikan manusia peluang untuk lebih tinggi derajatnya dengan makhluk lain.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah salah satu elemen sosial dalam masyarakat. Ini dikarenakan terjadi hubungan antara dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam mengatur hubungan antara sesama manusia inilah dibentuk dalam ikatan perkawinan, dan ikatan perkawinan dalam ajaran Islam telah diatur sedemikian rinci dalam pembahasan fikih munakahat. Aspek-aspek inilah perlu diketahui oleh pasangan pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan, sehingga tujuan dari pelaksanaan perkawinan dapat terwujud, yaitu untuk membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.¹

Islam dalam orientasi peribadatan seorang *mukallaf*, menempati posisi penting dalam memposisikan antara akal dan nafsu. Ajaran-ajaran agama memberikan dampak baik apabila kedua potensi digunakan dengan sebaik-baiknya. Potensi tersebut sangat mempengaruhi setiap bentuk gerakan dan perilaku sehari-hari dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, potensi tersebut adalah akal dan nafsu. Prosesnya, manusia sejelak apapun dalam pola penggunaan potensi tersebut yakni akal dan nafsu masih mendapatkan perhatian Allah swt. dalam menjalankan salah satu

¹Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 15

peribadatan yang oleh hal tersebut Allah swt. memuliakan hamba-hambanya. Perkawinan, adalah salah satu media manusia dalam menumbuhkembangkan keturunan, menjaga dan memelihara keturunan.²

Islam telah menata dengan baik aturan-aturan perkawinan dengan sedemikian rupa, bahkan lebih dari itu, Islam meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan akan semakin penting eksistensinya ketika dipandang dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum islam. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*), yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum), karena sesungguhnya hukum memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.³ Olehnya itu di Indonesia seharusnya bangsa yang mendiami gugusan pulauanya ini menjalankan dan menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Dengan demikian perkawinan adalah perbuatann hukum yang mengikat antara pria dan wanita (suami-isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Islam telah memberikan aturan-aturannya dalam hal perkawinan, namun aturan perkawinan yang telah ditetapkan islam sepenuhnya ketika di tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana proses itu berlangsung, dan yang paling dominan adalah adat istiadat dan budaya dimana masyarakat itu berdomisili.

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa, di jadikanNya berpasang-pasangan juga tidak sama, baik dalam hal iman, warna kulit dan yang paling konkrit adalah suku bangsa. Sangat indah gambaran keterjadian hamba yakni manusia. Berawal dari Adam yang kemudian dengan kesendiriannya, Allah menciptakan pasangan yang menemaninya yaitu Hawa sang peneuh. Yang selanjutnya mulailah dikenal dengan keturunan, dan dengan semuanya itu bertujuan hanya untuk bertaqwa kepada Allah swt.⁴

²M. Thalib, *Liku-Liku Perkawinan* (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), 1-2.

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 80-81.

⁴Bismar Siregar, *Bunga Ramapai dan Hukum Islam* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), 30.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS al-Rum/20: 21)⁵

Di Indonesia, banyak terdapat suku bangsa dan adat istiadat yang mempengaruhi prosesi perkawinan, dan bahkan pra perkawinan. Misalnya masyarakat Bolaang Mongondow Utara memiliki ragam budaya dan adat istiadat, hal ini dipengaruhi oleh daerah tersebut pernah diduduki oleh tiga kerajaan besar yang mempengaruhi perilaku sosial, tindakan sosial, dan bahkan kebijakan sosial. Tiga kerajaan besar tersebut, yaitu: Kerajaan Kaidipang yang berpusat di tanah Buroko; Kerajaan Bolaang Itang yang berpusat di Bolangitang, dan Kerajaan Bintaun, yang wilayah kedudukannya berpindah-pindah, mulai sejak berdirinya Kerajaan Bintauna berpindah dari sekarang Desa Pangkusa kemudian berpindah ke-pesisir pantai sekarang Bintauna Pantai, kemudian pada puncaknya sekarang bekas Rumah Raja (*Komalik*) sekarang Desa Pimpi Kecamatan Bintauna.

Kerajaan Bintauna yang sampai saat ini perkawinan mendapatkan pengaruh dalam proses pelaksanaannya. Melihat bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Bintauna mencakup yang saat ini dapat dilihat adalah kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkub, Kecamatan Sangtombolang, dan kecamatan Dumoga. Sehingga, perkawinan di empat kecamatan ini, sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Kerajaan Bintauna.

Adat perkawinan di Kecamatan Sangkub pada dasarnya telah berafiliasi dengan syari'at yang telah di tentukan oleh agama atau hukum Islam. Keseluruhan dari proses-proses adat perkawinan apabila ditelaah lebih mendalam, mengandung pesan-pesan hukum. Maksudnya adalah tuntunan

⁵Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 406.

syari'ah yang mengharuskan seorang muslim yang telah merajut ikatan suci yakni perkawinan tentunya memerlukan bimbingan ataupun nasehat demi kelangsungan dan harmonisnya sebuah rumah tangga, dalam prosesnya antara agama dan adat merupakan jalan alternatif agar bisa dicerna dan dapat dilaksanakan tanpa mengurangi dan meniadakan substansi dari hukum perkawinan tersebut. Adat-adat tersebut antara lain: membersihkan gigi (*mo learo*) yang media pembersihnya adalah batu. Prosesi ini dilakukan oleh pihak perempuan (calon isteri) sebelum perkawinan dilaksanakan. Kebiasaan ini dilakukan dengan alasan agar si calon isteri sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Di samping itu pula, *mo learo* dilaksanakan agar nantinya cepat mendapatkan keturunan, apabila telah lahir anak tersebut sehat, dan senantiasa berbakti pada kedua orang tuanya.

Berangkat dari realitas di atas, semua rutinitas pelaksanaan adat di atas masih dipertahankan sampai saat ini, yaitu adat istiadat masyarakat Bolaang Mongondow Utara adalah pelaksanaan *mo learo* tersebut. Tentunya hal ini menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum Islam.

B. Asal Usul Adat *Mo Learo* dan Tata Cara Pelaksanaannya

1. Asal-Usul Adat *Mo Learo*

Institusi adat di Indonesia memiliki ragam ritual dan pelaksanaannya, tidak heran Indonesia di kenal dengan begitu banyak ragam adat dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Keanekaragaman adat dan budaya inilah menjadi entitas bangsa sejak Nusantara ada di bumi ini. Tentunya hal ini menjadi satu kebanggaan bangsa Indonesia, di kecamatan Sangkub adalah bagian terkecil dari nusantara ini, juga memiliki ragam adat dan budaya tersebut. Pada pelaksanaan pernikahan atau sebelum pernikahan dilaksanakan, ada beberapa tahapan adat yang harus dilaksanakan. Hal inilah yang menjawab bahwa di setiap daerah memiliki adat istiadat yang melekat.⁶

Tamrin S. Lakota menyampaikan bahwa:

Learo atau dalam pengistilahan bahasa adat Bintauna disebut *isi baki*. *Baki* adalah sejenis nampun yang berukuran besar. Dalam pengertian lain, *learo* diartikan secara etimologi yakni menggosok gigi,

⁶Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: IAIN Surabaya, 2006), h.14.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

Sedangkan secara terminologi adalah prosesi adat yang dilakukan oleh keluarga pengantin pria kepada calon isteri yang masih perawan dengan menggunakan media batu.⁷

Dengan demikian yang menjadi objek pelaksanaan *learo* adalah calon pengantin wanita, jika dilihat pada aplikasinya *learo* dilakukan oleh keluarga calon pengantin pria dengan kepada calon pengantin wanita, yang diawali dengan hantaran *baki* di duyun dari rumah calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita.

Pelaksanaan *learo* tersebut biasanya memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam dan pada pelaksanaannya terdapat benda yang berupabatu yang digunakan dalam prosesi ini bukanlah batu pada umumnya, namun ada batukhusus yang telah disiapkan oleh *pemangku* adat dan telah turunturun digunakan pada masyarakat Sangkub. Batu tersebut dinamakan batu adat atau batu *learo*.

Sejarah *learo* dimulai pada masa kerajaan Nusantara, di mana hiruk-pikuk kehidupan kerajaan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, masih sangat terlihat jelas pada ritual-ritual adat pada masyarakat di Bolaang Mongondow Utara. Apabila menapak tilas sejarah yang mulai sedikit demi sedikit dilupakan oleh generasi saat ini, banyak hal yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tradisi atau adat samapi hari ini dipertahankan dan senantiasa dijaga .

Soekanto mengemukakan bahwa pada hakikatnya di setiap babakan sejarah tersebut senantiasa menjadi implementasi hidup dalam keseharian, dengan kata lain perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku sejarah.⁸ Hal inilah kemudian tidak melepaskan identitas seorang yang mendiami Nusantara ini, tidak terkecuali pada masyarakat di Kecamatan Sangkub. Pada ritual pranikah misalnya, dalam catatan *Lakar* (ketentuan) Adat perkawinan di Kecamatan Sangkub terdiri dari sembilan tahapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang hendak akan menikahkan anaknya. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

⁷Tamrin S. Lakota, Tokoh Adat, *Wawancara* di Sangkub I, tanggal 3 Juli 2016.

⁸Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2002), 121.

Tabel 1
Lakar Adat Perkawinan di Kecamatan Sangkub

No	Bahasa Daerah	Bahasa Indonesia	Biaya
1	Pinokuma	Peminangan	Rp. 100.000,-
2	Sopoto Reamopange	Dua Macam Benda Kerasa dan Lembut	Rp. 75.000,-
3	Luntuo Lima	Pengunaan Kedua Bela Tangan	Rp. 60.000,-
4	Vatanga No Kati	Badan Harta	Rp. 635.000,-
5	Tila Vatanga Vaimuda	Keperawanan	Rp. 48.000,-
6	Hiaho	Buka Kain Pintu	Rp. 150.000,-
7	Learo	Isi Baki (Gosok Gigi)	Rp. 300.000,-
8	Tinu Timbale	Pengantin Perempuan Datang ke Rumah Pengantin Laki-laki	Rp. 40.000,-
9	Pino Potiko	Pengantin Perempuan Tidur di Rumah Pengantin Laki-laki	
Jumlah			Rp. 1.448.000,-

Tabel 1 di atas menerangkan bahwa pada tahapan-tahapannya memiliki nominal uang yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak menikah, dan *learo* adalah saah satu rangkaian adat dalam perkawinan di Kecamatan Sangkub.

Ungkapan dari Sidik Bonde bahwa:

Jauh sebelum *lakar* adat di atas ada dan ditetapkan sebagai prasyarat dalam tahapan melangsungkan pernikahan oleh seorang pria, pada masa kerajaan Bintauna tepatnya pada masa kekuasaan Raja Datunsolang, beliauulah yang pertama kali menjadi pelaku tradisi tersebut yakni *mo learo* dengan calon isterinya yang berasal dari keluarga Laorestabo.⁹

Pada umumnya informasi mengatakan bahwa tradisi *learo* ini adalah murni adat Bintauna yang tetap eksis sejak turun temurun hingga saat ini, Dan tradisi inibukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakattetapi di Kecamatan Sangkub tradisi ini dimasukkan atau dirumuskan dalam peraturan adat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

⁹Sidik Bonde, Tokoh Adat, *Wawancara* di Tombolango, 28 Juni 2016

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

yang biasa disebut dengan istilah *Lakar Adat Kawin Mawin*. Tradisi *learo* ini sama sekali tidak bersumber dari Islam, akan tetapi murni bersumber dari adat nenek moyang para leluhur terdahulu. Karena baik secara tersurat maupun tersirat *learo* ini tidak memiliki pijakan yang dilegalisasi oleh Islam. Walaupun ada yang mengatakan meskipun tradisi ini tidak berdasarkan atau berpedoman pada agama Islam, tapi setidaknya tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam.

Untuk mencermati posisi hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Rizal Darwis bahwa mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu.¹⁰

2. Tata Cara Pelaksanaan *Learo* dan Makna Simbolik

Learo dalam pelaksanaannya bukan sekedar menjadi tradisi yang harus dilakukan ketika akan hendak menikah, akan tetapi tradisi *learo* dibuat karena ada beberapa faktor:

- a. Pelaksanaan *learo* merupakan pola hidup rumah tangga yang dibentuk sejak sebelum pernikahan. Alasannya karena media yang digunakan pada *learo* ini berupa batu adat yang memberikan penjelasan tentang masih perawankah perempuan yang hendak dinikahi ini, sehingga *learo* tergolong tradisi yang dirahasiakan antara perempuan dan pelaksananya.
- b. Sebagai media penghargaan dari keluarga calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan dengan mengadakan *learo* dan mengisi *baki* yang di dalamnya terdapat berbagai macam benda yang nantinya akan dipakai oleh perempuan sang calon pengantin tersebut, yakni utamanya terdiri dari alas kaki sampai penutup kepala.

¹⁰Rizal Darwis, “Tradisi *Hileyiya*: Persinggungan antara Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo,” *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22 No. 01 June 2015, 59.

- c. *Learo* sebagai media nasehat adat kepada calon pengantin yang hendak manikah dan orang-orang yang akan nantinya menikah agar mencari wanita yang baik dan sehat.
- d. Sebagai media penyambung *silaturahmi* antar keluarga karena pelaksana tersebut adalah keluarga dari calon pengantin pria yang dating berduyun-duyun kerumah calon pengantin perempuan dengan membawa seluruh anggota keluarga sanak saudara untuk duduk dan berbaur dengan keluarga dari calon mempelai perempuan.
- e. Pada tahapan *learo* berarti telah dekatlah prosesi akad nikah, karena pada proses sesudah pelaksanaan *learo*, apabila dilakukan pada siang hari, maka pada malam harinya dilaksanakan akad pernikahan dan begitu sebaliknya apabila dilakukan pada malam hari *learonya* maka esoknya akad nikahnya dilantunkan.

Learo dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Hantaran atau *baki* disiapkan dirumah calon pengantin laki-laki, yang nantinya akan dibawa ke rumah calon mempelai perempuan dan menjadi milik calon pengantin perempuan tersebut.

Tabel 2
Keterangan isi *baki*

Pakaian	Peralatan Wanita	Perlengkapan Adat <i>Learo</i>
Sandal	Sisir Rambut	Batu adat <i>Learo</i>
Sepatu	Minyak Rambut	Buah Pinang Masak
Baju	Bedak	Buah Sirih Siap Makan
Celana	Minyak Wangi	Daun Sirih Muda
Pakaian Dalam	<i>Body Lotion</i>	Kapur Makan
Kain	Cermin	Inang Pinang
Kerudung	Pasta Gigi	Kain Batik
Mukena	Sikat Gigi	
Sejadah	Sabun Mandi	
	Shampo	

- b. Hantaran tersebut masing-masing diisi dalam *baki* kemudian dibawa oleh beberapa orang dengan cara berduyun-duyun menuju kerumah calon mempelai perempuan.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

- c. Sesampai di rumah calon pengantin perempuan, *pemangku* adat dari pihak laki-laki memberi salam dengan bahasa adat yakni bahasa Bintauna. Kemudian dijawab oleh *pemangku* adat dari pihak calon pengantin perempuan dengan menggunakan bahasa yang sama, kemudian hantaran tersebut diserahkan kepada pihak penerima, apabila hantaran tersebut dibawa oleh lima orang, maka yang harus menerimanya juga sebanyak lima orang.
- d. Setelah hantaran tersebut diserahkan, *pemangku* adat dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan dan akan melaksanakan *learo* tersebut. *Learo* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Perempuan tersebut dibaringkan ruang utama pada rumah, berbantalkan paha calon mertuanya, kemudian perempuan tersebut disuruh oleh calon mertuanya itu untuk mengunyah isi pinang yang digulung pada daun sirih di dalamnya terdapat buah sirih dan kapur, kemudian dikeluarkan dari mulutnya. Memakan sirih adalah merupakan tradisi penjemputan tamu oleh Keluarga Kerajaan, yang sampai saat ini apabila ada pernikahan maka pihak keluarga yang berhajat biasanya menyediakan sirih untuk menjemput tamu-tamu ketika akan melaksanakan *learo*.
 - 2) Kemudian mertuanya tersebut yang mendahulukan menggosok gigi perempuan tersebut, dilanjutkan oleh *pemangku* adat yang telah disiapkan oleh mertua calon istri tersebut. Mengosok dimaknai dengan pola hidup yang harus keras seperti batu, kemudian apabila terasa ngilu pada gigi maka si perempuan tersebut tidak lagi perawan.
 - 3) Ketika prosesi menggosok tersebut telah selesai, maka pada tahapan selanjutnya *inang* pinang yang telah dibawa oleh pihak keluarga laki-laki tersebut diambil oleh pelaksana adat kemudian dipisahkan dengan cara ditepok pada bagian tengah dari inang tersebut, konon apabila pecahan inang tersebut pada bagian ujungnya berbentuk bulat maka nantinya anak pertama yang akan dilahirkan adalah perempuan, dan apabila pecahan tersebut membentuk mata panah maka nanti anak tersebut yang akan lahir nantinya adalah laki-laki.
 - 4) Setelah semua prosesi didalam rumah telah selesai, perempuan tersebut diarak keluar rumah menuju bagian belakang atau biasanya juga dilaksanakan di dalam rumah untuk dimandikan dengan kembang atau diistilahkan dengan *mo ingku* atau mandi kembang,

kembang-kembang tersebut berupa berbagai jenis bunga *rayo*, bunga *kamboja*, dan bunga melati. Hal ini bermakna bahwa ketika akan menikah perempuan telah suci lahir dan batin

- e. Pada tahap selanjutnya, ketika prosesi semua telah selesai maka pihak keluarga dari pihak laki-laki pulang dan kembali kerumah untuk menyampaikan kepada laki-laki calon pengantin bahwa *learo telah* selesai, karena pada saat pelaksanaan, laki-laki tidak ikut serta dalam rombongan keluarga menuju ke rumah calon pengantin perempuan.

3. Media yang Digunakan dalam Pelaksanaan *Learo*

Pelaksanaan prosesi adat *mo learo* atau gosok gigi bagi calon pengantin perempuan oleh keluarga atau orang tua perempuan dari calon suami, menggunakan beberapa media atau alat sebagai kesempurnaan pelaksanaan adat tersebut adalah batu *learo*.

Batu *learo* merupakan media inti dalam pelaksanaan adat ini, karena tahapan pelaksanaan *learo*, menggosok gigilah acara puncak atau inti dari *learo* tersebut. Media batu yang digunakan adalah sebagai simbol harapan yang nantinya harapan tersebut sekeras batu. Harapan-harapan yang dimaksud adalah harapan agar rumah tangga nantinya yang akan dijalani meski diperhadapkan dengan masalah besar, rumah tangga tersebut tetap tangguh dan dipertahankan seperti kerasnya batu. Sebagaimana diungkapkan oleh Sidik Bonde bahwa:

Batu itu keras, hidup berumah tangga akan mengalami cobaan, maka batu *learo* sebagai contoh, agar rumah tangga dipertahankan seperti kerasnya batu.¹¹

Batu *learo* merupakan batu alam yang diambil oleh leluhur pada masa silam, konon batu tersebut adalah bentukan alam yakni hantaman petir dipohon-pohon yang kemudian terbentuklah sebuah batu. Para leluhur memiliki kemampuan supranatural sehingga hal-hal yang berada di luar jangkauan nalar manusia pada umumnya dapat mereka lakukan, hal inilah menjadikan apapun di alam ini menjadi nyata walaupun di luar kemampuan manusia dalam mentafsirkannya.

¹¹Sidik Bonde, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Tombolango, 28 Juni 2016.

C. Pandangan Lembaga Adat Terhadap Tradisi *Mo Learo*

Eksistensi tradisi *learo* telah diakui oleh masyarakat kecamatan Sangkub sebagai adat yang telah ada dan dilaksanakan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan beberapa tujuan tertentu seperti telah dipaparkan di atas. Namun tidak setiap akan dilaksanakannya pernikahan maka *learo* dilaksanakan juga.¹²

Learo hanya akan dilaksanakan kepada calon pengantin yang masih perawan, sedangkan yang berstatuskan janda dan perempuan yang hendak menikah tetapi telah hamil diluar nikah, maka *learo* tidak akan dilakukan pada kedua perempuan tersebut. Alasannya, antara perempuan janda dan perempuan yang telah hamil di luar nikah adalah perempuan yang telah di ketahui bahwa mereka tidak lagi perawan. Karena Pada tahapan pelaksanaan *learo*, akan diketahui bahwa apakah perempuan yang hendak dinikahi masih perawan atau tidak. Caranya pada saat *biang* menggosokkan batu adat tersebut ke gigi perempuan dan terasa ngilu pada gigi, maka perempuan tersebut tidak perawan lagi.

Pembuktian hal tersebut, adalah sebagian besar informasi dari informan yang diwawancarai mengatakan bahwa pada saat batu itu digosokkan kemudian ditanyakan kepada perempuan tersebut apakah terasa ngilu atau tidak. Apabila jawabannya ngilu, maka pertanyaan selanjutnya, apakah perempuan tersebut masih perawan atau tidak, dan jawabannya adalah tidak perawan lagi. Sehingga telah dituliskan di atas bahwa *learo* tergolong tradisi yang dijaga rahasianya.¹³ Pada dasarnya *learo* merupakan media informasi pada keluarga mempelai laki-laki.

Rahasia pada tahapan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan pernikahan selanjutnya yakni akad nikah, karena pada hakekatnya keperawanan perempuan tersebut hilang entah oleh laki-laki yang tidak diketahui, sehingga *learo* menjadi tradisi yang dilaksanakan sebagai media calon pengantin laki-laki mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahnya tersebut tidak lagi perawan. Tingkat pengaruh pada apabila apabila diketahui bahwa perempuan tersebut masih perawan atau tidak sangat besar, bisa jadi apabila diketahui tidak perawan lagi maka akad nikah tersebut akan dibatalkan, namun apabila diketahui bahwa yang menghilangkan keperawanan perempuan tersebut adalah laki-laki yang

¹²Sidik Bonde, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Tombolango, 28 Juni 2016.

¹³Nengo Datunsolang, Pelaksana Adat, *Wawancara*, di Busisingo, 30 Juni 2016

hendak menikahinya, maka otomatis akad nikah tetap akan dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pepi Mokodenseho bahwa:

Saya tidak merasakan ngilu pada saat batu itu digosokkan di gigi saya, hanya saja ketika pada saat inang pinang ditepuk, pecahannya berbentuk bulat lonjong pada bagian ujungnya, dan alhamdulillah anak pertama yang saya lahirkan seorang perempuan”¹⁴

Tamrin S. Lakota sebagai salah satu anggota Lembaga Adat Kecamatan Sangkub memberikan pernyataan bahwa:

Learo merupakan pola hidup bagi masyarakat yang hendak akan melaksanakannya, karena di dalamnya mengandung banyak nesehat utamanya bagi siperempuan.¹⁵

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan secara berulang-ulang serta berkesinambungan dan rakyat mentaati serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman inilah menjadi salah satu terapan dalam pelaksanaan adat di Kecamatan Sangkub, ketentuan-ketentuan yang berlaku menjadi sikap sadar masyarakat di Sangkub khususnya. Ketentuan tersebut akan senantiasa melekat pada tradisi yang menjadi pola pelaksanaannya, sehingganya *learo* menjadi satu dari beberapa ketentuan adat dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Sangkub.

Menyimak perkataan salah satu anggota Aliansi Adat Kabupaen Bolaang Mongondow Utara bahwa “adat istiadat akan mempengaruhi jalannya proses dimana masyarakat akan melakukan hal yang sakral yang salah satunya adalah pernikahan.”¹⁶

Peranan Lembaga Adat di Kecamatan Sangkub sangat penting dalam hal pelaksanaan adat istiadat. Namun ketika penelitian dilakukan belum pernah lembaga adat memberikan sanksi kepada masyarakat di Kecamatan Sangkub khususnya yang akan melangsungkan pernikahan dikenakan sanksi atas tidak melaksanakan *learo* atau lakar adat kawin mawin tersebut. Hal ini dikarenakan sesungguhnya kasus masyarakat yang tidak melaksanakan itu

¹⁴Pepi Mokodenseho, *Masyarakat, Wawancara*, di Tombolango, 24 Juni 2016.

¹⁵Tamrin S. Lakota, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sangkub, 25 Juni 2016.

¹⁶Rahimoto Mokodompit, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Desa Busisingo, 27 Juni 2016.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

belum ada. Hanya saja sanksi diberikan kepada mereka atau keluarga yang hendak menikahkan anak-anaknya namun melakukan pelanggaran terlebih dahulu yakni perempuan hamil di luar nikah kemudian menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, oleh lembaga adat dikenakan sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

D. Nilai Hukum Islam dalam Adat *Mo Learo*

Adat *mo learo* termasuk dalam *al-'urf al-fi'li* atau disebut juga dengan *al'urf 'amali* atau suatu kebiasaan yang telah terbiasa pelaksanaannya secara turun-temurun dan kebiasaan itu uterus-menerus dilakukan. Misalnya mengenakan pakai adat, biasanya pada resepsi tertentu ada pakaian adat yang digunakan. Jelasnya, *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara' apabila:

1. Tidak bertentangan dengan nash yang *qat'i*
2. *'Urf* harus bersifat universal, maksudnya dalam satu wilayah tertentu kebiasaan itu dilakukan oleh semua orang yang berada di wilayah tersebut, tidak dibenarkan *'urf* menyamai dengan *'urf* yang lainnya karena adanya pertentangan bagi mereka yang mengamalkan dan mereka yang meninggalkan.
3. *'Urf* harus berlaku selamanya, tidak dibenarkan datang kemudian.¹⁷

Berhubungan dengan adat *mo learo* ini, maka sangat erat kaitannya dengan kaidah *fiqih* yakni *العادة محكمة* yakni suatu kejadian dalam masyarakat apabila telah dikategorikan ke dalam *'urf* atau adat kebiasaan maka dapat pula ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sumber hukum, bila tidak bertentangan dengan *nash* dan jiwa syari'at.¹⁸

Learo sendiri mengandung makna pembersihan atau kesucian diri, di dalam Islam menganjurkan bahkan mewajibkan setiap pemeluknya untuk membersihkan dan mensucikan diri. Lebih dari itu, kesucian seorang wanita dalam proses kehidupan yang dia jalani, terutama ketika seorang wanita akan melangsungkan pernikahannya dengan seseorang, tentunya kehormatan dan keharmonisan rumah tangganya memiliki posisi yang senantiasa hal yang paling urgen. Mengapa tidak karena wanita memiliki kekhususan

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

¹⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 213.

dalam pada perannya. Dalam kebiasaan pernikahan yang dilaksanakan di daerah Bolaang Mongondow Utara, perempuan di tempakan pada posisi mulia, maksudnya seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut siap untuk meminang dan memberikan harta kepada seorang wania tersebut.

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya. Jadi masyarakat merupakan suatu sistem, yakni sistem sosial. Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada *culture*. Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.¹⁹

Masyarakat Kecamatan Sangkub secara khusus yang seharusnya dan telah mendapatkan ketentuan untuk melaksanakan tradisi tersebut, misalnya mereka yang keluarga beragama Islam akan menikahkan putra dan putrinya akan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara, dalam hal ini adalah undang-undang dan ketentuan agama Islam, tentunya tanpa harus meniadakan satu ketentuan lagi yakni adat istiadat yang telah menjadi hukum yang tidak tertulis namun sangat berpengaruh pada pelaksanaannya. Secara keseluruhan bila ditelaah lebih mendalam, rangkaian pelaksanaan *learo* mengandung pesan-pesan hukum. Pesan hukum sama artinya dengan memiliki nilai dan kandungan hukum pula.

Masyarakat seharusnya menyadari bahwa perbuatan hukum memiliki kekuatan hukum pula, dimana ada manusia di sana ada hukum. *learo* merupakan perbuatan hukum, kebiasaan turun-temurun dijaga dan dilestarikan pelaksanaannya pada masyarakat Kecamatan Sangkub yang telah memiliki tempat yang strategis dalam penempatan suatu hukum, yaitu *al-'urf al-fi'li* atau disebut juga dengan *al'urf 'amali* atau suatu kebiasaan yang telah terbiasa pelaksanaannya secara turun-temurun dan kebiasaan itu uterus-menerus dilakukan adalah sandaran atau metode dalam mencari apakah *learo* memiliki nilai hukum atau tidak ada.²⁰

¹⁹Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 40.

²⁰Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.128.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

Masyarakat tentunya memiliki keragaman suku dan keyakinan agamanya sehingga melahirkan beberapa etnis budaya sebagai salah satu indikator terhalang dalam melaksanakan tradisi *learo*. Hasil temuan di lapangan diketahui bahwa eksistensi dari *learo* ini sudah mulai terkikis.

Hal ini tergambar bahwa lembaga adat sendiri telah memberikan ketentuan-ketentuan dengan memandang bahwa suatu yang berbau adat apapun jenisnya, maka hal tentunya harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, *learo* pada masyarakat tertentu tidak sama sekali disentuh, maksudnya, dalam pelaksanaannya tidak dijumpai lagi. Misalnya proses pranikah yang dilaksanakan di beberapa desa di Kecamatan Sangkub, yakni Desa Suka Maju, Desa Pangkusa, dan Desa Sidodadi. Ketiga desa tersebut mayoritas didiami oleh ras atau suku Jawa, karena desa-desa ini adalah desa transmigrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Supriono bahwa:

Kami memang mendiami dan tinggal di Kecamatan Sangkub, namun kami telah berdiskusi dan menanyakan kepada pihak lembaga adat Kecamatan, bahwa kami bisa melaksanakan proses adat kami yakni adat Jawa, walaupun tidak secara keseluruhan adat Sangkub kami tinggalkan, hanya saja *mo learo* kami tidak laksanakan.²¹

Pendapat di atas memberikan jawaban bahwa salah satu respon masyarakat terhadap tradisi *mo learo* yang tidak dilaksanakan karena faktor suku yang menjadi identitas suatu masyarakat. Lembaga adat sendiri memberikan keluasan dengan pertimbangan faktor tersebut.

Hal ini dikuatkan juga dengan pernyataan dari Tamrin S. Lakota bahwa:

Meskipun desa-desa tersebut berada di wilayah adat tetapi dengan pertimbangan suku masyarakat yang sangat kental maka lembaga adat sendiri tidak memaksakan, karena hakikatnya tidak secara keseluruhan adat Bintauna ditinggalkan.²²

²¹Beberapa pernyataan dari para responden, seperti: Bambang Supriono, Kepala Desa Suka Makmur; Sujiwo, Tokoh Adat Desa Pangkusa; dan Sujiono, Masyarakat Desa Sidodadi, *Wawancara*, di Kecamatan Sangkub, 27-29 Juni 2016.

²²Tamrin S. Lakota, Tokoh Adat, *Wawancara*, di Kecamatan Sangkub, 25 Juni 2016.

Masyarakat pada wilayah yang di luar Suku Jawa, di mana masyarakat ini adalah mereka yang beragamakan selain Islam memandang *learo* sebagai tradisi yang telah turun temurun dilakukan oleh keluarga kerajaan yang sampai saat ini dipertahankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Samuel Mahakeming bahwa:

Saya mengetahui sejarah adat Bintauna, dari cerita-cerita orang tua saya, karena saya berasal dari keturunan Raja Mo'reteo yang sudah jauh silsilahnya, yaitu Raja pertama di Bintauna yang beragamakan Katolik.²³

Informasi ini menjadi salah satu dasar kenapa masyarakat non Islam tidak melaksanakan tradisi tersebut karena pada kekuasaan Raja-raja sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, nanti pada Raja terakhir yaitu Raja Datunsolang yang pada saat itu beragamakan Islam, setelah Raja kedua yaitu Raja Patilima kemudian Raja Datu, yang kemudian jatuh pada kekuasaan Raja terakhir yaitu Raja Datunsolang. Ini artinya bahwa tradisi *mo learo* ini dilaksanakan apabila agama yang dianut rajanya adalah Islam dan apabila agama yang dianut rajanya non muslim, maka masyarakat non Islam tidak melaksanakan tradisi ini walaupun mereka adalah masyarakat asli suku Bolaang Mongondow Utara.

Selain itu juga tanggapan masyarakat adat, yaitu masyarakat yang telah turun temurun melaksanakan tradisi adat pranikah di Kecamatan Sangkub yang terbagi dalam dua golongan dalam pandangannya terhadap tradisi *learo* tersebut. *Pertama*, mereka yang mempunyai anak perempuan yang ketika menikah namun pernikahan tersebut dikarenakan menutupi kesalahan atas perempuan yang telah hamil di luar pernikahan, memandang bahwa *learo* sebagai tradisi yang dilakukan harus menilai apakah perempuan yang akan menikah tersebut masih perawan atau tidak, karena *learo* merupakan pesan-pesan atau nasihat adat untuk calon pengantin yang nantinya akan menjalani rumah tangga.²⁴ Maksudnya pelaksanaannya tidak berpengaruh lagi pada perempuan tersebut karena putri mereka telah melakukan kesalahan besar dalam hidup; *Kedua*, masyarakat golongan kedua terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, dengan pernyataan sebagai berikut:

²³Samuel Mahakeming, Kepala Desa Sampiro (Kuntua Desa), *Wawancara*, di Desa Sampiro, 27 Juni 2016.

²⁴Harto Mokodenseho, Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Busisingo 29 Juni 2014.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

1. Tokoh agama memandang bahwa *learo* harus dilakukan pada perempuan yang akan menikah, agar perempuan tersebut jauh dari hal-hal yang tidak merugikan keluarga, misalnya pada perempuan tersebut apakah masih perawan atau tidak, sehingganya rumah tangga yang nantinya akan dijalani tidak menuai kehancuran rumah tangga, dan tradisi ini tidak bertentangan dengan agama.²⁵
2. Para pemuda dan pemudi memiliki pandangan sendiri dalam pelaksanaan *learo*. Terutama para pemudi, mereka memandang *learo* merupakan hal yang menakutkan. Alasannya adalah kebanyakan para perempuan saat ini ketika akan menikah, jauh hari sebelum pernikahan mereka telah melakukan hubungan senggama, pendapat ini didukung oleh realita dilapangan khususnya pada sebagian masyarakat, mereka yang menikah biasanya masih duduk di bangku pendidikan baik pendidikan menenga pertama dan menengah keatas. Realitas ini tidak bisa dipungkiri, ketakutan mereka bersandar pada ketika *learo* dilakukan maka orang tua dari kedua pihak akan mengetahui bahwa ternyata mereka telah meakukan hubungan di luar nikah.
3. Padangan tokoh-tokoh masyarakat berbalik arah dengan pandangan para pemuda di atas, *learo* merupakan pendidikan dini bagi generasi muda, agar nantinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dan tidak akan menjadi aib sosial di masyarakat.
4. Masyarakat pada umumnya memiliki pandangan bahwa tradisi *learo* merupakan tradisi nenek moyang, dan telah menjadi ketetapan sosial kemasyarakatan khususnya di Kecamatan Sangkub, maka seyogyanya harus dilaksanakan.

Sesungguhnya tradisi dalam suatu masyarakat memiliki tempat paling penting dalam pelaksanaannya. Hal ini didukung oleh pendapat Sri Warjiyati yang mengatakan setelah hukum adat ini *ajeg* atau berulang-ulang yang dilakukan selanjutnya terdapat keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum (*opinion juris necessitatis*).²⁶

²⁵Jami'at Mokodompit, Imam Masjid, *Wawancara*, di Desa Tombolango 28 Juni 2014; Samsudin Paloa, S.Ag, Guru Agama Islam di SMKN I Sangkub, *Wawancara*, di Sangkub, 28 Juni 2014.

²⁶Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, 22.

Pendapat di atas menguatkan pandangan lembaga adat bahwa seharusnya tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat senantiasa di pertahankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi *learo* dalam masyarakat, yaitu:

1. Apabila ada anak perempuan yang akan menikah dan dia adalah seorang janda dan atau telah hamil duluan di luar nikah, maka *learo* tidak berlaku lagi bagi mereka dan beberapa ketentuan adat lainnya, yaitu: *sopoto reamopange* (dua macam benda keras dan lembut), *tila vatangan vaimuda* (keperawanan), dan *learo* (gosok gigi).
2. Apabila seorang calon pengantin perempuannya bukan berasal dari daerah Bolaang Mongondow Utara, khususnya di Kecamatan Sangkub biasanya hal ini mempengaruhi sehingga *learo* tidak dilaksanakan pada perempuan tersebut.

Mencermati eksistensi tradisi *mo learo* pada masyarakat Kecamatan Sangkub ternyata mengalami pergeseran pemahaman, di mana masih ada yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan. Namun ketika ditinjau dari hukum Islam, maka tradisi *mo learo* adalah tradisi yang perlu dijaga, karena terkait dengan menjaga kebersihan diri, khususnya pada calon pengantin perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang artinya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Atas dasar inilah bahwa akulturasi budaya dengan agama dapat disandingkan.

E. Kesimpulan

Learo adalah salah satu dari sembilan rangkaian adat dalam ketentuan *lakar* adat perkawinan pada masyarakat Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Learo* adalah proses menggosok gigi yang dilakukan kepada calon pengantin perempuan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki yang dilakukan di rumah si perempuan tersebut. Sebelumnya *learo* didahului dengan diduyunnya hantaran berupa *baki* yang berisikan beberapa macam jenis yang akan digunakan dalam prosesi *learo* dan beberapa peralatan yang akan digunakan oleh si perempuan. Secara substansi hukum Islam telah memberikan manifestasi terhadap sendi-sendi *learo* sendiri dengan menjadi kehadiran hukum Islam sebagai bagian yang terasimilasi dengan budaya masyarakat. Kedudukan hukum Islam di sini menjadi *al-adah al-muhakkamah*.

Tradisi *Mo Learo* dalam Pra Pernikahan Pada Masyarakat Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Perspektif Hukum Islam

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Darwis, Rizal Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan. Cet. I;
Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015

_____. “Tradisi Hileyiya: Persinggungan antara Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo,” *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22 No. 01 June 2015.

Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.

Siregar, Bismar. *Bunga Ramapai dan Hukum Islam* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Soekanto Soejono, dan Soleman. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2002.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Thalib, M. *Liku-Liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986.

Warjiyati, Sri. *Memahami Hukum Adat*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.